



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 22.3 TAHUN 2014**

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka perlu diatur Penetapan besarnya Retribusi Terminal dalam Wilayah Kabupaten Konawe dengan Peraturan Bupati Konawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Konawe Tentang Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Terminal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5161);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor 100);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah di Ubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Layak Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, Bak Muatannya serta Komponen - komponennya;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe;

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
7. Kendaraan Bermotor adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan Usaha;
9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Terminal adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan yang mengatur kedatangan, keberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang;
- (2) Setiap kendaraan angkutan penumpang Umum, Bis dan Non Bis wajib singgah di terminal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- (3) Didalam terminal disediakan fasilitas umum dan fasilitas penumpang.

Pasal 3

Pengemudi angkutan penumpang Umum, Bis dan Non Bis diwajibkan masuk didalam terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 4

Kegiatan operasional terminal disesuaikan dengan fungsinya sebagai prasarana untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan, keberangkatan dan berpangkalnya kendaraan bermotor angkutan penumpang dan barang.

Pasal 5

- (1) Kendaraan angkutan penumpang Umum, Bis, Non Bis dan Barang yang masuk di terminal dikenakan Retribusi;
- (2) Di dalam terminal dilarang/tidak diperkenankan melakukan pemungutan apapun kecuali Retribusi.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi Terminal ialah pengemudi/driver kendaraan bermotor angkutan penumpang Umum, Bis, Non Bis dan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan ini;
- (2) Pembayaran Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan pada setiap kali masuk terminal.

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi Terminal setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut :
Kendaraan angkutan penumpang Umum :
 - a. Angkutan Kota sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - b. Angkutan Pedesaan sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - c. Angkutan Perbatasan sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
 - d. Kendaraan AKDP sebesar Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
 - e. Kendaraan AKAP sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- (2) Pemungutan Retribusi Terminal dilakukan dengan pemberian kupon sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi yang disediakan Pemerintah daerah Kabupaten Konawe;
- (3) Semua pemungutan Retribusi Terminal disetorkan secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Konawe dengan memperhatikan Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengadaan kupon/tanda pembayaran Retribusi Terminal dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe sesuai kebutuhan yang diajukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe;
- (2) Bentuk, Uraian dan Warna kupon disesuaikan menurut Ketentuan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Konawe.

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah Badan Inspektorat Daerah kabupaten Konawe;
- (2) Untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan para penumpang agar pengusaha angkutan umum membuka Kantor Perwakilan dalam terminal untuk penjualan karcis/tiket angkutan penumpang;
- (3) Para calon penumpang membeli karcis/tiket di loket pada Kantor Perwakilan angkutan umum di terminal dengan tariff yang telah ditetapkan tanpa melalui perantara (calo).

Pasal 10

Selain Pejabat Penyidik umum, Penyidikan atas pelanggaran Keputusan ini dilakukan oleh Penyidik LLAJ (PPNS LLAJ) yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Bagi setiap orang/pengemudi yang melanggar Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB III PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali;
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah;
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 4 - 11 - 2014


BUPATI KONAWA



KERY SAIFUL KONGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 4 - 11 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA**



Ir. ACHMAD SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2014 NOMOR : 181 - B .